



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1551 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kepegawaian Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang...../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
12. Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI PAPUA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah...../3

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah.
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut dengan Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah.
8. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut dengan Sekretaris adalah Provinsi Papua Tengah.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan, antara lain:
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan.
 - c. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, antara lain:
 1. Kepala Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
 2. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
 - d. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, antara lain:
 1. Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 2. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Bagian Kedua TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku,
 - e. umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik di Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

d.pengelolaan...../5

- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 2

Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan

Pasal 5

Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Bagian Keempat

Bidang Kesatuan Bangsa

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesatuan Bangsa memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
- e. kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, Agama

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
- (2) fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya memiliki fungsi sebagai berikut:

a.merencanakan...../7

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyiapkan dan melaksanakan pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- g. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pembauran suku dan etnis;
- h. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;
- i. menyiapkan dan melaksanakan kerjasama anatar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan bina ideologi, wawasan kebangsaan, pemeliharaan integrasi bangsa dan pembauran;
- j. menyiapkan dan melaksanakan kerjasama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan bina ideologi, wawasan kebangsaan, sejarah dan nilai-nilai juang kebangsaan, revitalisasi dan nilai-nilai Pancasila, dan pembauran;
- k. menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan bina ideologi, wawasan kebangsaan, sejarah dan nilai-nilai juang kebangsaan, revitalisasi dan nilai-nilai Pancasila dan pembauran;
- l. melaksanakan pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- m. membuat uraian tugas, pokok dan fungsi jabatan fungsional yang menjadi bawahannya;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa.

Paragraf 3

Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik memiliki fungsi sebagai berikut:

a.merencanakan...../8

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis, Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategis berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis
- d. secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- f. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- g. melaksanakan deteksi dini mengenai informasi dan kebijakan strategis di Daerah;
- h. mengolah data dan informasi strategis dan kebijakan strategis di Daerah;
- i. menyeleksi dan mengintegritasi data dan informasi dan kebijakan strategis di Daerah;
- j. melaksanakan analisis dan menginterpretasikan informasi dan kebijakan strategis di Daerah;
- k. melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di Daerah;
- l. melaksanakan kerjasama dalam mengembangkan sumber daya manusia bidang intelegen di Daerah;
- m. menyusun hasil analisis dan evaluasi informasi dan kebijakan strategis serta perkiraan keadaan di Daerah;
- n. meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di Daerah;
- o. melaksanakan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
- p. membuat uraian tugas, pokok dan fungsi jabatan fungsional yang menjadi bawahannya;
- q. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis, Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategis secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

Bagian Kelima

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan nilai indeks ketahanan nasional gatra politik.

(2) Untuk...../9

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja Bidang politik Dalam Negeri;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri;
 - c. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang politik dalam negeri;
 - e. pelaksanaan program kerja politik dalam negeri;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri;
 - g. pembinaan dan pengawasl organisasi kemasyarakatan;
 - h. Pengawasan/pemantauan penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan politik;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang pendidikan politik;
 - j. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - k. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Paragraf 2
Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di Daerah;
 - b. pelaksanaan pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di Daerah;
 - c. peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di Daerah;
 - d. peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di Daerah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di Daerah;
 - f. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di Daerah;
 - g. pelaksanaan fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di Daerah;
 - h. pelaksanaan penyusunan data dan informasi partai politik di Daerah;
 - i. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di Daerah;
 - j. pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di Daerah;
 - k. pelaksanaan struktur politik dalam negeri di Daerah;
 - l. pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di Daerah;
 - m. pemberian fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di Daerah;

- n. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Daerah;
- o. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- p. Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Daerah; dan
- q. pelaksanaan pemantauan perkembangan politik dalam negeri di Daerah.

Paragraf 3

Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (2) Uraian tugas jabatan Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tulisan agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;
 - f. melaksanakan pemetaan organisasi kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - h. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di Daerah;
 - i. menyiapkan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - j. menyiapkan perumusan dan pengkajian masalah di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - k. menyiapkan pelaksanaan kerja sama dengan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama;
 - l. membuat uraian tugas, pokok dan fungsi jabatan fungsional yang menjadi bawahannya;
 - m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh pejabat fungsional yang memiliki keahlian tertinggi yang berada dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan akan diatur dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (4) ditetapkan Keputusan Gubernur.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 15

- (1) Kepala Badan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing.
- (3) Apabila Kepala Badan dan/atau pejabat struktural lainnya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat setingkat lebih rendah di bawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang berhalangan.

(4).Sekretaris..../12

- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pelaporan, Kepala Bidang berkoordinasi melalui Sekretaris.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 16

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menyampaikan laporan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Sistem, mekanisme dan prosedur penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 17

Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ASN yang melaksanakan tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan...../13

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2022

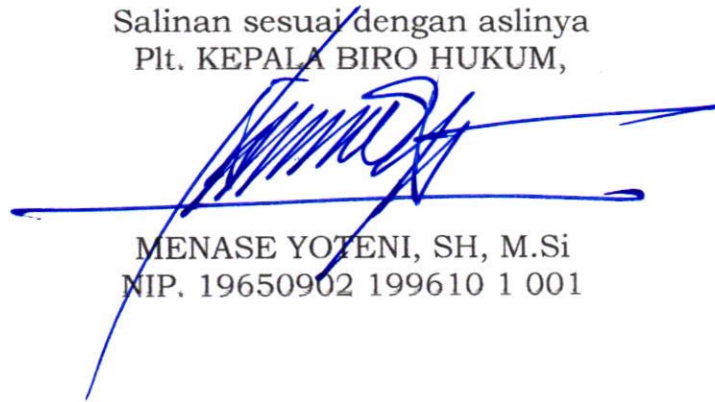
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
Pada tanggal 18 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
CAP/TTD
VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO

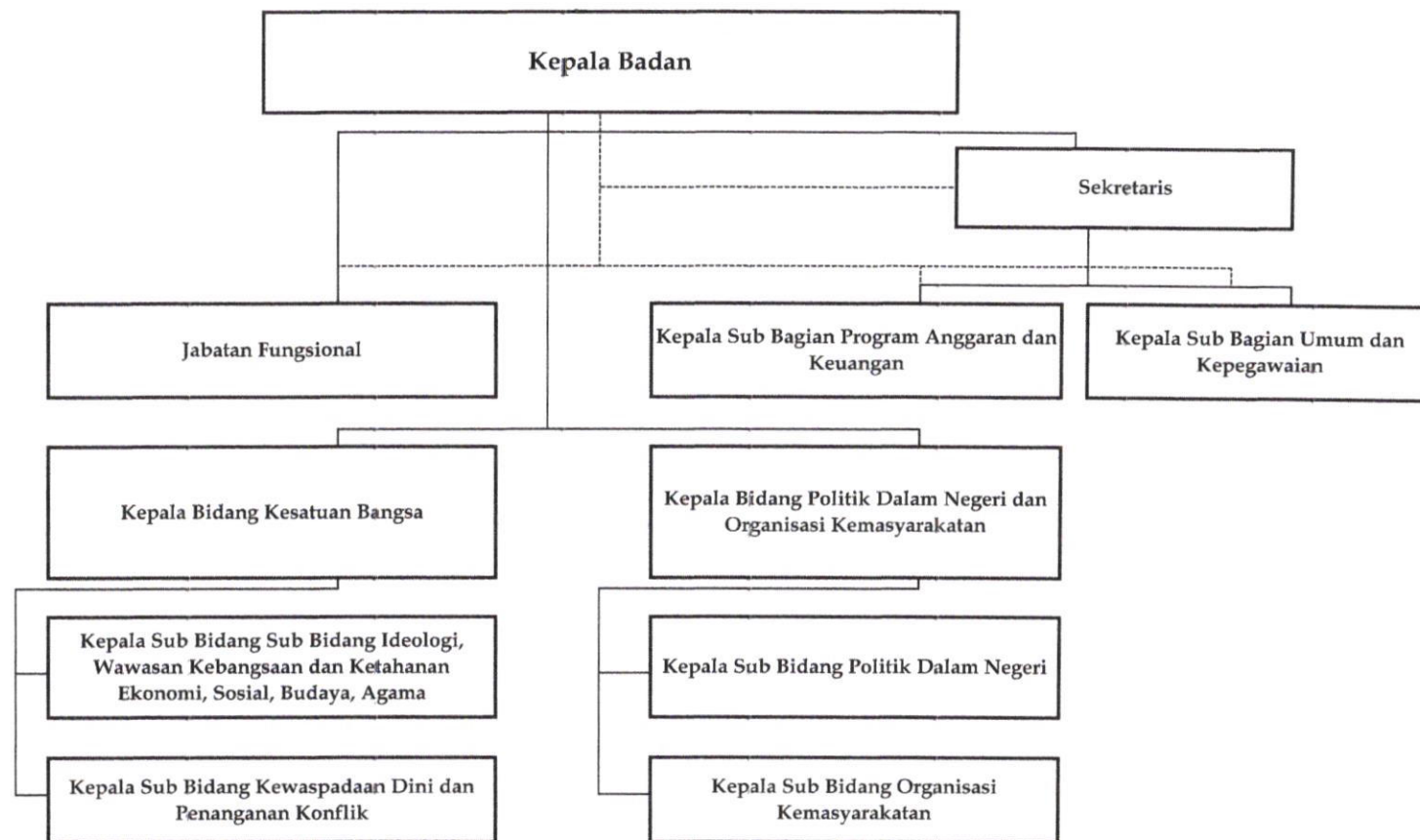
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI PAPUA TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK